

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL

Kholis Roisah

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu issue pada era globalisasi dan liberalisme sekarang ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual dalam Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs Agreement). Walaupun demikian perkembangan di bidang HKI dihadapkan pada issue yang menyangkut kepentingan potensi kekayaan intelektual yang berasal dari sebagian besar Negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu perlindungan kekayaan intelektual tradisional berbasis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Permasalahan yang terkait perlindungan kekayaan intelektual tradisional, yaitu belum adanya perlindungan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional; banyaknya pengambilan kekayaan intelektual tradisional oleh pihak luar untuk kepentingan komersial; sifat dari TK dan folklore yang pemanfaatannya terus berkembang pembahasannya sering terhambat karena belum ada perlindungan; penerapan konsep benefit sharing belum ditetapkan dan belum adanya perlindungan terhadap kepentingan komunitas asli dari kepemilikan intelektual sebagian bagian untuk melindungi warisan budaya bangsa. Tatatan di tingkat internasional dan nasional termasuk di Indonesia belum cukup memadai untuk memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual berbasis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Tradisional